

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu resiko paling tinggi didalam masyarakat yang perlu dikelola adalah kelompok rentan. Saat terjadi bencana, perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial (UU No.24 Tahun 2007). Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa kelompok rentan dalam masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi adalah kelompok disabilitas.

Secara medis, disabilitas dikelompokkan menurut jenis kekurangan yang dialami yaitu: fisik, pendengaran dan kejiwaan (mental) (Sari & Satria, 2018). Kelompok disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar didunia (ILO, 2011). Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau lebih dari satu miliar orang adalah penyandang disabilitas (The World Bank, 2016). Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dalam (Divelino & Jumaidi, 2020) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 11.580.117 penduduk. Berdasarkan data PPKS dan PSKS tahun 2020 menyatakan jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Barat sebanyak 19.046 jiwa. Sementara di Kota Padang sebanyak 3.187 jiwa.

Dalam UU RI penanggulangan bencana, penyandang disabilitas diatur untuk mendapat perhatian khusus dan prioritas dalam upaya penanggulangan resiko bencana. Kelompok disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, dan mental yang dalam berinteraksi dengan lingkungan menjadi terhambat serta kesulitan berpartisipasi penuh dengan masyarakat lain berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan kelompok berisiko tinggi saat terjadi bencana, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki dan keterbatasan akses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi di masyarakat. Bahkan, keberadaan disabilitas sulit dijangkau ataupun didata ketika terjadi bencana (Susanti & Aprilia, 2020).

Menurut Mashahiro Kokai dkk dalam *Natural Disaster and Mental Health in Asia* (2004:110) sebanyak 322 korban bencana gempa di Hanshin-Awaji adalah kelompok disabilitas mental yang dirawat di rumah sakit Universitas, enam diantaranya menderita PTSD karena gempa. Lebih lanjut Houston dan First menjelaskan bahwa persoalan kesehatan mental saat- pasca bencana dapat menimbulkan masalah sosial yang cukup gawat seperti kekerasan domestic. Ia juga menegaskan saat dibalai pengungsian bisa membantu korban agar kembali terhubung dengan keluarga dan kerabat, sehingga dapat mengurangi beban mental mereka.

Dilaporkan bahwa setelah terjadinya tsunami Samudera Hindia tahun 2004, ada banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban dalam bencana tersebut. Hanya 41 dari 102 orang penyandang disabilitas yang dapat bertahan

hidup, banyak dari mereka yang meninggal karena tidak dapat meninggalkan tempat tidur atau gagal memahami waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan diri (UNISDR, 2014). Fenomena korban disabilitas mental dalam bencana tidak hanya ditemui dalam kasus gempa bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saja tetapi juga pada kejadian Gempa Bumi di Sumatera Barat tahun 2009, dimana sebanyak 313 jiwa penyandang disabilitas menjadi korban bencana gempa bumi (INFODATIN, 2017) Gambaran beberapa kasus di atas menunjukkan penyandang disabilitas pada dasarnya adalah kelompok yang sangat rentan terhadap bencana. (Handicap International., 2016) menyebutkan penyandang disabilitas mental cenderung terpinggirkan dan tidak muncul dalam sistem sehingga terlewatkan dalam upaya penyelamatan dan evakuasi bencana.

Dalam UURI Penanggulangan Bencana, penyandang disabilitas diatur untuk mendapat perhatian khusus dan prioritas dalam upaya penanggulangan risiko bencana (pasal 55 ayat 1), namun lebih lanjut tidak terdapat penjelasan mengenai upaya penanganan penyandang disabilitas padahal mereka harus diperlakukan khusus dikarenakan keterbatasannya. Penyandang disabilitas tidak dapat diperlakukan sama dengan kelompok rentan lainnya, misal bagaimana harus memegang tanpa melukai mereka. Upaya evakuasi yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah, lebih banyak mengenai menggunakan apa dan ke arah mana mereka harus menyelamatkan diri, namun tidak memperhatikan mengenai cara penyelamatan bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas (Wolf- Fordham, dkk, 2015) . Sesuai

dengan penelitian (Yazfinedi, 2018) aksesabilitas jalur evakuasi juga dinilai tidak representatif bagi kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas, kondisi saat bencana yang panik juga membuat orang lain kurang peduli dengan kaum ini.

Menurut survey global PBB tahun 2013, diseluruh dunia hanya 20% penyandang disabilitas bisa menyelamatkan diri, dan 31% penyandang mengatakan bahwa mereka butuh seseorang yang mampu membantu ketika bencana. Kelompok disabilitas membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus agar dapat bertahan menghadapi situasi bencana. Walaupun penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan, mereka berhak dan pantas untuk berada di lini depan usaha pengurangan risiko bencana melalui pendekatan inklusif dan menyeluruh untuk mengurangi kerentanan bencana, hal ini berlaku untuk semua jenis disabilitas, salah satunya disabilitas mental (Wolf- Fordham, dkk, 2015).

Menurut (WHO, 2017) Sebanyak 792 juta orang (10,7%) yang hidup didunia dengan gangguan kesehatan mental. Sesuai dengan klasifikasi penyakit internasional oleh WHO mencakup banyak bentuk masalah kejiwaan yang diderita termasuk depresi, kecemasan, bipolar, keterbelakangan mental, dan skizofrenia. Berdasarkan data (INFODATIN, 2017) didapatkan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami disabilitas mental 13,4% dari total penduduk Indonesia. Sesuai dengan perhitungan beban penyakit tahun 2017, beberapa jenis gangguan mental yang diprediksi dialami oleh penduduk Indonesia diantaranya adalah gangguan depresi, cemas, skizofrenia, bipolar,

autis, gangguan perilaku cacat dan ADHD. Disabilitas mental adalah mereka yang secara intelektual terganggu dan mengalami gangguan tingkah laku baik itu bawaan dari lahir, maupun karena suatu penyakit (INFODATIN, 2017).

Keterbatasan mental yang dialami oleh penyandang disabilitas mental, membuat kaum ini kesulitan untuk memahami situasi saat bencana terjadi, serta tidak mampu melakukan upaya penyelamatan secara mandiri. Untuk itu, pada saat bencana alam, penyandang disabilitas mental membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat menyelamatkan diri dan membutuhkan orang terdekat agar mereka merasa aman (Proboiwi, 2015). Penyandang disabilitas mental akan mudah berkomunikasi dan dimengerti oleh keluarga karena lebih memahami kebutuhan pada situasi tertentu. Keluarga dapat mengatasi keadaan darurat dengan mempersiapkan segala kebutuhan dan bekerjasama dengan anggota keluarga lainnya, karena keluarga merupakan ujung tombak utama dalam kesiapsiagaan bencana (Sari & Satria, 2018).

Oleh karena itu pentingnya perencanaan kesiapsiagaan keluarga di keluarga disabilitas. Penyandang disabilitas mental mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi dan lebih besar daripada populasi umum. Penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang terkena dampak bencana mengalami peningkatan risiko yang lebih tinggi karena pengetahuan dan kesiapsiagaan keluarga yang membantu penyandang disabilitas masih rendah pada saat terjadi bencana (Wolf-Fordham et al., 2015). Kurangnya pengetahuan menangani penyandang disabilitas dalam situasi bencana menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Banyak dari mereka hidup

dengan peningkatan risiko dan keterpaparan bencana, mereka sangat rentan terhadap risiko dan lebih mungkin meninggal atau terluka saat bencana daripada orang normal pada umumnya (UNISDR, 2014).. Keluarga dengan disabilitas perlu mengantisipasi dan merencanakan penanganan dalam menghadapi bencana (Wolf- Fordham, dkk, 2015).

Sejalan dengan hasil survey yang dilakukan (BNPB, 2021) pada bencana Hashim-Awaji Jepang, menunjukkan bahwa korban yang selamat sebagian besar ditolong oleh keluarga (31,9%). Hal ini dapat membuktikan bahwa keluarga sangat penting dalam penyelamatan saat terjadi bencana. Penanggulangan bencana berbasis keluarga merupakan suatu hal penting terdiri dari serangkaian aktivitas pada saat pra, *emergency* dan pasca bencana untuk mengurangi jumlah korban. Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemberian informasi dan sosialisasi untuk penanggulangan risiko bencana yang terjadi (Hakim, 2019). Tidak hanya keluarga pada umumnya, namun keluarga dengan disabilitas mental juga harus diperhatikan karena masih minimnya manajemen bencana bagi keluarga dengan disabilitas (Wardhana, 2015)

Rencana kesiapsiagaan keluarga adalah perencanaan yang dibuat oleh keluarga untuk siap dalam kondisi darurat akibat bencana. Karena potensi terpapar ancaman dan kemungkinan dampak kerusakan akibat bencana cukup tinggi, keluarga perlu meningkatkan pemahaman resiko sehingga dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam situasi kegawat daruratan (BNPB, 2018). Dalam situasi darurat sangat diperlukan

pengambilan keputusan yang tepat dan cepat untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat bencana. Seluruh anggota keluarga harus membuat kesepakatan bersama agar lebih paham bagaimana menghadapi situasi darurat bencana. Rencana kesiapsiagaan keluarga harus disusun dan dikomunikasikan dengan anggota keluarga dirumah (BNPB, 2021)

Konsep kesiapsiagaan yang digunakan ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan untuk menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006), kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga sering digunakan adalah menggunakan *framework* yang dikembangkan oleh lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang bekerjasama dengan lembaga UNESCO dimana salah satu parameternya adalah rencana untuk keadaan darurat bencana. Rencana untuk merespon keadaan darurat bencana alam merupakan bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan pertama dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan harihari pertama setelah kejadian bencana, terutama sebelum datangnya bantuan dari luar (Hidayati, 2015)

Rencana untuk keadaan darurat bencana untuk keluarga ini terbagi dalam 3 sub pokok. Yaitu rencana kewaspadaan keluarga terhadap kemungkinan terjadinya bencana, rencana apa saja yang dilakukan oleh keluarga untuk menyelamatkan diri dari bencana, dan rencana dimana saja tempat menyelamatkan diri dan keluarga apabila terjadi bencana. Menurut

(LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). Perencanaan tanggap darurat keluarga dengan disabilitas dapat disusun untuk merespon keadaan darurat, berupa: 1) Apakah ada rencana penyelamatan diantara anggota keluarga bila terjadi kondisi darurat; 2) Apakah terdapat anggota keluarga yang mengetahui apa saja yang sebaiknya dibawa untuk evakuasi; 3) Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman; 4) Apakah keluarga sudah menyiapkan alamat, nomor telepon yang penting untuk akses bantuan seperti (rumah sakit, polres, kebakaran, dan PLN)

Upaya-upaya kesiapsiagaan hanya akan efektif jika upaya pemberdayaan menjangkau masyarakat paling rentan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dapat diwujudkan dengan pendidikan kebencanaan. Melalui pendidikan kebencanaan, masyarakat yang tinggal di daerah rawan ancaman bencana mengetahui pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat (Sunartoet, 2010). Kesiapsiagaan keluarga tidak hanya dinilai dari pengetahuan keluarga tersebut terhadap bencana, namun juga tercermin dari sikap dan perilaku keluarga dengan kelompok rentan disabilitas mental dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapanpun.

Melalui praktik profesi kebencanaan yang sudah dilakukan mahasiswa, besar harapan agar masyarakat terutama keluarga dengan disabilitas mental di RW 05 menjadi masyarakat tangguh bencana yang ditandai dengan kesiapsiagaan yang baik. Dari hasil survei menyatakan



bahwa ada sekitar lima orang masyarakat yang mengalami disabilitas mental di RW 5 Kelurahan Pasia Nan Tigo. Selain itu, aktivitas kesiapsiagaan bencana dalam keluarga disabilitas masih belum dilakukan, belum adanya kegiatan yang melibatkan multistruktural dalam membentuk keluarga siaga bencana. Pembentukan perencanaan tanggap darurat pada keluarga (keluarga tanggap bencana) diharapkan mampu mempersiapkan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul “Gambaran Kesiapsiagaan Keluarga Dengan Disabilitas Mental Untuk Rencana Tanggap Darurat di RW 05 Kelurahan Pasie Nan Tigo tahun 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menentukan rumusan masalah bagaimana Gambaran Kesiapsiagaan Bencana Untuk Rencana Tanggap Darurat Pada Keluarga Dengan Disabilitas Mental Di Rw 05 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

## **C. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian untuk mengeksplorasi Kesiapsiagaan Keluarga Dengan Disabilitas Mental Untuk Rencana Tanggap Darurat di RW 05 Kelurahan Pasie Nan Tigo tahun 2022.

### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mengeksplorasi kesiapsiagaan keluarga terkait rencana tindakan tanggap darurat bencana dalam hal :

- a. Rencana untuk keadaan darurat dari bencana
- b. Perencanaan kebutuhan yang perlu disiapkan
- c. Lokasi evakuasi keluarga
- d. Perencanaan akses bantuan keluarga
- e. Perencanaan tindakan penyelamatan keluarga.

Pada keluarga dengan disabilitas mental dalam menghadapi bencana di RW.05 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Profesi Keperawatan

Penulis berharap penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan di dunia keperawatan agar perawat mengetahui bagaimana kesiapsiagaan keluarga dengan disabilitas mental untuk rencana tanggap darurat dalam menghadapi bencana di RW. 05 Pasie Nan Tigo

- b. Bagi Institusi Pendidikan

Penulis berharap penelitian ini tambahan referensi dan ilmu dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai penelitian lanjutan.

- c. Bagi Keluarga dengan Kelompok Rentan disabilitas mental

Penulis berharap penelitian ini menjadikan keluarga dengan disabilitas mental RW.05 Pasie Nan Tigo siap siaga dalam menghadapi bencana.